

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **B. Latar Belakang Masalah**

Semakin meningkatnya pembangunan, maka kebutuhan terhadap tanah semakin meningkat pula, sedang persediaan tanah semakin terbatas. Keadaan yang demikian berakibat banyaknya kejahatan maupun pelanggaran terhadap tanah terjadi baik itu pemalsuan surat-surat tanah yang dipergunakan untuk kepentingannya dan merugikan bagi orang lain, juga dengan menipu dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan jalan menjual, menukarkan, menyewakan atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau partikelir, hingga pembatasan tanah. Selain kejahatan terhadap tanah, terdapat juga pelanggaran-pelanggaran dan semuanya itu telah diatur dalam KUHP yang semata-mata untuk menjamin kesejahteraan dari pada pemilik tanah.

Kejahatan ataupun pelanggaran pidana dalam hukum pertanahan, dapat berupa kejahatan dan pelanggaran dalam pembuatan data fisik dan data yuridis, misalnya perusakan patok tanda batas tanah dan mengubahnya pada tempat yang lain, memberikan data palsu atau keterangan palsu yang berkaitan dengan keberadaan tanah dan dilakukan oleh beberapa orang yang terkait, seperti Kepala Desa, Lurah, Notaris/PPAT, Camat dan para petugas administrasi negara di Kantor BPN serta orang yang memohon hak, maka mereka tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

Untuk membuktikan unsur kesalahan, sesungguhnya dapat dikaitkan dengan perbuatan sengaja (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Pembuktian adanya unsur kesengajaan sangat diperlukan misalnya tentang data-data fisik maupun data yuridis dalam pendaftaran tanah, dicurigai adanya kesalahan terhadap penentuan tugu/batas patok yang memenuhi syarat teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena di banyak daerah tugu batas/patok adalah apa yang selama ini diyakini masyarakat secara alamiah baik itu berupa pohon, batas tegalan sungai, dan sebagainya.

Penyidikan sebagai rangkaian dari proses penyelidikan, bermaksud untuk menemukan titik terang siapa pelaku atau tersangkanya. Pasal 1 butir 2 menegaskan “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (baca: KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan bertujuan untuk melindungi hak seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dimana dibutuhkan adanya bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan terhadap terduga tindak pidana.<sup>1</sup>

Tindakan lain penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan sekaligus menemukan siapa tersangkanya, kadang-kadang harus menggunakan upaya paksa yang mengurangi kemerdekaan seseorang dan mengganggu kebebasan.<sup>2</sup> Namun semua itu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Asalkan penggunaan

---

<sup>1</sup> Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 17

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 24.

wewenang yang dilaksanakan oleh penyidik tersebut, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan tersebut. Hal ini penting karena kalau sampai terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, maka oknum penyidik tersebut dapat pula diambil tindakan hukum.<sup>3</sup>

Proses penyidikan merupakan tahap yang paling krusial dalam Sistem Peradilan Pidana, dimana tugas penyidikan yang dibebankan kepada Polri sangat kompleks, selain sebagai penyidik juga sebagai pengawas serta sebagai koordinator bagi penyidik PPNS. Kompleksitas tugas penyidik Polri semakin bertambah seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang kehidupan di Indonesia. Penyidik dituntut untuk berhasil mengungkap semua perkara yang terindikasi telah melanggar hukum yang ditanganinya. Disamping itu penyidik juga dituntut untuk tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam melakukan penyidikan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Tantangan lain yang dihadapi oleh penyidik Polri bukan saja berasal dari keberhasilan meneruskan suatu perkara ke pengadilan melalui kejaksaan, tetapi juga kemungkinan akan dituntut oleh pihak tersangka dan keluarganya melalui gugatan pra-peradilan karena kesalahan penyidik Polri itu sendiri.

Kasus sengketa bidang pertanahan sejatinya merupakan wilayah yuridis dari bidang agraria dan karenanya menjadi bagian dari hukum acara perdata. Namun tidak dipungkiri bahwa dalam proses terjadinya tindak

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 422 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pelanggaran hukum perdata tersebut, seringkali didapati terjadinya pelanggaran pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dengan permasalahan hukum tersebut. Berbagai tindak pidana yang terjadi dalam kasus sengketa pertanahan juga sering dijumpai di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Salah satu kasus sengketa tanah yang sangat masif terjadi pada kasus sengketa lahan antara warga Kecamatan Ngaliyan dengan PT. Industri Permata Usahatama (IPU) yang juga melibatkan Badan Pertanahan Nasional Wilayah Kota Semarang. Kasus ini dilaporkan pada April 2015 dengan laporan kecurigaan adanya tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh PT. IPU, dan juga pembiaran aduan perkara oleh BPN Kota Semarang.<sup>4</sup>

Sengketa pertanahan yang diduga terdapat unsur pidana lainnya adalah sengketa lahan PT. Mega Surya dengan PT. Weiling, dimana PT. Mega Surya melakukan pembelian tanah yang dimiliki PT. Weiling namun hingga saat ini tidak dapat menempati lahan yang telah dibeli dengan alasan lahan telah disewakan kepada pihak ketiga yaitu UD. Sumber Abadi oleh mantan Dirut PT. Weiling Bambang Lianggono. Tindak pidana yang disidik adalah dugaan kesengajaan mantan dirut PT. Weiling menyewakan lahan kepada pihak ketiga dengan menggunakan fotocopy sertifikat lahan, dimana sertifikat lahan asli telah hilang.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> <http://www.rm01.co/read/2015/04/14/199061/BPN-dan-PT-IPU-Dilaporkan-ke-KPK->, diakses pada 29 April 2016.

<sup>5</sup> <http://suarajatengpos.blogspot.co.id/2013/11/kasus-sengketa-tanah-pt-mega-surya.html>, diakses pada 29 April 2016.

Banyaknya kasus sengketa lahan yang didalamnya terdapat unsur tindak pidana yang terjadi di Kota Semarang, serta pentingnya penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam rangka memenuhi hak dari terduga pelaku tindak pidana bidang pertanahan, maka peneliti merasa tertarik untuk menyusun tesis dengan judul “*Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Polrestabes Semarang*”.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimanakah modus operandi yang dilakukan pelaku dalam melakukan kejahatan bidang pertanahan ?
2. Bagaimana upaya Penyidik di Polrestabes Semarang untuk mengungkap kejahatan bidang pertanahan tersebut ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang sudah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan modus operandi yang dilakukan pelaku dalam melakukan kejahatan bidang pertanahan
2. Untuk mengidentifikasi upaya Penyidik di Polrestabes Semarang untuk mengungkap kejahatan bidang pertanahan tersebut

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Meneliti, memahami, dan mengeksplorasi modus operandi yang dilakukan pelaku dalam melakukan kejahatan di bidang pertanahan di wilayah Polrestaes Semarang. Dengan demikian penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah pemahaman penyidik mengenai kasus-kasus kejahatan pertanahan, terutama di wilayah Kota Semarang.
2. Meneliti, memahami, dan mengeksplorasi proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam menyidik kejahatan pertanahan di Kota Semarang. Penelitian ini bermanfaat untuk memperlihatkan kelebihan dan kekurangan praktik penyidikan terhadap kejahatan pertanahan.

## **F. Kerangka Konseptual dan Kerangka Berfikir**

### **1. Kerangka Konseptual**

#### **a. Tinjauan Tentang Pidana dan Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *stafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *stafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberi arti dan isi dari istilah itu. Tetapi sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Istilah *stafbaar feit* atau kadang disebut sebagai *delict* (delik) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah.

Moeljatno dan Roeslan Saleh cenderung menterjemahkan dengan istilah perbuatan pidana, Tresna, E. Utrecht menterjemahkan dengan istilah peristiwa pidana sedangkan Soedarto dan berbagai Undang-Undang Hukum Pidana Khusus menggunakan istilah tindak pidana.<sup>6</sup>

Pengertian atau definisi dari pidana menurut beberapa Sarjana mempunyai pendapat yang berbeda-beda, tetapi bila ditarik garis besarnya pada intinya mereka mempunyai persamaan yang sama dalam pemberian derita kepada pelaku pidana. Sedangkan arti dari pidana adalah berasal dari terjemahan kata "*Straf*" yang juga lazim diterjemahkan sebagai "hukuman". Pemakaian istilah pidana tampaknya lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*, karena kalau straf diterjemahkan dengan hukum maka seharusnya "*Strafrecht*" harus juga diterjemahkan sebagai hukuman.<sup>7</sup>

Istilah pidana seringkali diartikan sama dengan istilah hukuman, tetapi dalam pelaksanaan riilnya akhirnya terbagi menjadi 2 istilah, yaitu :

1. Hukuman, yaitu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.
2. Pidana, yaitu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.

Disini istilah pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum

---

<sup>6</sup> Wisnubroto, Aloysius, 2009, Teknis Persidangan Pidana, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hal 1

<sup>7</sup> Andi Hamzah, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 8.

dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, yang biasa disebut dengan asas "*Nallum delictum nulla poena sine prona lege poenal*".<sup>8</sup>

Pidana merupakan karakteristik dari hukum pidana yang membedakannya dari hukum perdata. Secara dogmatik pidana itu dikenakan kepada orang yang normal jiwanya yang mampu bertanggung jawab. Perbedaan lain adalah dalam gugatan perdata pada umumnya timbul pertanyaan mengenai berapa besar jika ada tergugat telah merugikan penggugat, dan kemudian pemulihan apa yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam perkara pidana sebaliknya seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum.

Para Sarjana hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administrasi, disiplin, dan pidana. Sedangkan istilah pidana yang diartikan sempit adalah yang berkaitan dengan hukum pidana. Menurut Dr. Muladi SH dan Barda Nawawi Arief SH, dalam menetapkan hukuman untuk suatu peristiwa pidana hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga menyangkut hukum perdata dan lainnya. Selanjutnya menurut beliau istilah penghukuman dapat disempitkan, artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana yang sinonim dengan ppidanaan. Pada akhirnya beliau berkesimpulan bahwa

---

<sup>8</sup> Roeslan Saleh, *Roerientasi Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1984, hal.47

istilah pidana lebih baik dari pada penghukuman terjemahan dari kata *straf*.<sup>9</sup>

Menurut Prof. Sudarta SH, definisi dari pidana adalah sebagai berikut :

*"Bahwa pidana itu adalah pemberian penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang lain yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu"*<sup>10</sup>

Sedangkan Prof. Roeslan Saleh berpendapat lain dari definisi di atas, yaitu :

*"Bahwa pidana itu sebetulnya adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu"*<sup>11</sup>

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para Sarjana tersebut, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pidana mengandung beberapa unsur - unsur dan ciri - ciri sebagai berikut :

1. Pidana itu pada hakekat adalah suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat – akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan.
3. Pidana itu dikenakan kepada seorang penanggung jawab peristiwa pidana menurut Undang -undang.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Roeslan Saleh, Op.cit. hal. 48

<sup>10</sup> Ibid, hal. 49

<sup>11</sup> Ibid, hal. 49

<sup>12</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 29

Sedangkan untuk jenis-jenis pidana, penggolongannya terdapat di dalam pasal 10 KUHP (Kitab Undang - undang Hukum Pidana) yang terdiri dari 2 jenis, yaitu :

- a. Pidana pokok, meliputi :
  1. Pidana mati
  2. Pidana penjara
  3. Pidana kurungan
  4. Pidana denda
- b. Pidana tambahan, meliputi :
  1. Pencabutan hak - hak tertentu.
  2. Perampasan barang - barang tertentu.
  3. Pengumuman putusan pengadilan.<sup>13</sup>

Di samping jenis sanksi yang berupa pidana dalam hukum pidana juga dikenal jenis sanksi yang berupa tindakan, yaitu penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab karena cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit.

Melihat beberapa unsur dan definisi dari pidana maka dapatlah dikatakan bahwa pidana juga bisa dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik, ini bukanlah merupakan tujuan akhir namun merupakan tujuan terdekat. Inilah perbedaan yang prinsipal dari pidana dan tindakan.

---

<sup>13</sup> Roeslan Saleh, *Prof*, KUHP Dengan Penjelasannya, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal.53

Untuk tujuan pidana sendiri terdiri dari 3R dan 1D, yang dalam literatur berbahasa Inggris, tujuan tersebut merupakan singkatan dari:

- a. 3R, meliputi :
  1. Reformation, yaitu memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.
  2. Restraint, yaitu mengasingkan pelanggar dari masyarakat, dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat tersebut menjadi aman.
  3. Retribution, yaitu pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
- b. 1D, meliputi :
  1. Deterrence, yaitu menjerat atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan tujuan pidana yang garis besarnya telah disebut di muka, maka munculah teori - teori mengenai pidana yang membenarkan tentang penjatuhan pidana tersebut meliputi :

- Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings thearin*), yaitu teori yang mana dalam penjatuhan pidana melihat dari segi perbuatan yang telah dilakukan oleh si pelaku dengan maksud dari pidana tersebut si pelaku juga merasakan apa yang telah diderita oleh korban.

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, Azas - azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 27

- Teori relatif atau teori tujuan (Doel theerin), yaitu dimana teori ini hanya bersifat memberikan penjeratan dengan cara memberikan sanksi hukuman yang bersifat memaksa.
- Teori gabungan (Verenigings theerin), yaitu teori yang menggunakan cara penjatuhan pidana dengan melihat dari segi perbuatan yang telah dilakukan si pelaku dengan maksud dapat dilihat perbuatan yang dapat meringankan si pelaku.

Perlu diketahui benar bahwa tidak semua perbuatan yang melawan hukum adalah perbuatan pidana, juga tidak semua perbuatan yang merugikan masyarakat adalah perbuatan pidana sehingga perlu dikenakan pemidanaan. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan baru dapat dilakukan apabila reaksi atas suatu delik sudah terjadi sehingga perlu dikenai nestapa yang ditimpakan negara kepada pembuat delik tersebut.

Sedangkan Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (Crime atau vebrechen atau misdraad) yang biasa diartikan secara yuridis atau secara kriminologis.

Mengenai isi dari tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Di Indonesia sesudah perang Dunia ke II persoalan ini dihangatkan oleh Prof. Moeljatno Guru Besar pada Universitas Gajah Mada dalam pidato Dies Natalis pada tahun 1955 yang berjudul "Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana". Beliau membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan dan dapat

dipidananya orang dan sejalan dengan ini beliau memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana. Oleh karena hal tersebut dipisahkan maka pengertian pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana. Pandangan beliau dapat dikatakan sebagai pandangan dualistis mengenai perbuatan pidana (*Starbaar feit*). Pandangan ini adalah menyimpang dari pandangan yang disebut beliau sebagai pandangan yang monoistis yang dianggapnya kuno. Pandangan monoistis ini melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.<sup>15</sup>

Sedangkan mengenai istilah perbuatan pidana ini Mr. Tresna memakai pengertian "Peristiwa Pidana" dengan menyatakan :

*"Peristiwa pidana adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang - undang atau peraturan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pembedaan"*<sup>16</sup>

Namun mengenai peristiwa pidana ini Prof. Moeljatno SH, tidak sependapat dan mengatakan bahwa :

*"Hemat saya tepat jika untuk pengertian yang abstrak itu digunakan istilah Peristiwa Pidana sebagaimana halnya dalam pasal 14 ayat 1 UUDS dahulu yang pertama yang memakai istilah peristiwa pidana, sebab peristiwa itu adalah pengertian yang konkrit yang menunjuk suatu*

---

<sup>15</sup> Soedarto, Hukum Pidana Jilid I A, (Badan Penyediaan Kuliah Fakultas Hukum Unissula/UNDIP,1975, hal. 31

<sup>16</sup> R. Tresna, Azas - azas Hukum Pidana, Tiara, Jakarta 1959, hal. 25

*kejadian yang tentu saja, misalnya matinya orang, peristiwa Ini saja tidak mungkin dilarang"*<sup>17</sup>

Dalam pengertian pandangan kita sering perbuatan yang diancam pidana itu memakai istilah tindak pidana, itu sebagai suatu contoh seperti yang dinyatakan dalam istilah pembedaan yang dipakai sehari-hari dan lain-lain yang kesemuanya menggunakan tindak pidana. Hal ini yang mendapat dukungan dari Prof. Soedarto, SH. yang menyatakan :

*"Menurut hemat kami pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadi soal asal diketahui apa yang dimaksudkan dan dalam hal ini yang penting adalah makna dan pengertian itu, namun kami lebih condong memahami istilah "Tindak Pidana" seperti yang dilakukan oleh pembentuk Undang - undang, istilah ini sudah diterima oleh masyarakat"*<sup>18</sup>

Sedangkan Prof. Moeljatno, SH, tidak sependapat dan mengatakan :

*"Istilah ini timbulnya dari pihak kehakiman yang sering dipakai dalam perundang - undangan meskipun kata "tindak" lebih pendek daripada perbuatan tetapi hanya mengatakan keadaan konkrit sebagai bahaya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa "tindak" adalah tindak laku kelakuan gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang hal mana lebih dikenal dengan tindak tanduk, tindakan, dan belakangan juga sering dipakai "ditindak". Oleh karena tindak sebagai kata yang tidak begitu dikenal maka dalam perundang-undangan yang memakai istilah tindak*

---

<sup>17</sup> Moeljatno, Prof; Azas - azas Hukum Pidana, UGM Yogyakarta, 1980, hal. 37

<sup>18</sup> Soedarto, Op. cit, hal. 31

*pidana baik dalam hal pasal - pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan”*<sup>19</sup>

Adapun unsur dari tindak pidana ada berbagai pendapat, yaitu golongan pertama yang berpendapat monoistis yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya tindak pidana, dan itu merupakan syarat adanya pembedaan (sifat dari perbuatan).

Sarjana yang berpandangan monoistis antara lain : Simons yang menyatakan :

*"Staf baar felt adalah : een straf baar gestelde, onrechtmatige, met schuldinaferband stande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon"*

Jadi unsur - unsur *strafbaar feit* adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat).
2. Diancam pidana (*strafbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*metschuld in ver-band staand*).
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekenings vatbaar persoon*).

Simons menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaar feit*. Yang disebut sebagai unsur obyektif adalah :

---

<sup>19</sup> Moeljatno, Prof, Op. cit, hal. 38

- a. Perbuatan orang.
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat "openbaar" atau "di muka umum".

Segi subyektif dari strafbaar feit :

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Adanya kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan -keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>20</sup>

Van Hamel kemudian menyatakan pendapat yang berbeda, yaitu :

*"Strafbaar feit adalah : Eer wettelijk omschreven mencheijkke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig, een aan schuld te wijten"*

Jadi unsur - unsurnya adalah :

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan undang undang.
2. Bersifat melawan hukum.
3. Dilakukan dengan kesalahan.
4. Patut dipidana.<sup>21</sup>

E. Mezger mengatakan :

*"Die strafbaar is der inderiff der voraus-setzungen der strafe (tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana) . Selanjutnya dikatakan : Die strafbaar is demnach tatbesf tandlichrechtwidrige, personlich - zurechenbare strafbedrohte handlung".*

---

<sup>20</sup> Soedarto, Op. cit, hal. 32

<sup>21</sup> Ibid, hal. 33

Dengan demikian tindak pidana adalah :

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan).
2. sifat melawan hukum (obyektif ataupun subyektif).
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
4. Diancam dengan pidana.

Karni mengatakan :

*"Delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak yang dilakukan dengan salah dosa oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggung-jawabkan"*

Wirjono Projodikoro mengatakan :

*"Beliau mengemukakan definisi pendek, yaitu tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dikenakan pidana"<sup>22</sup>*

Jelas sekali dari definisi-definisi tersebut diatas tidak adanya pemisahan antara criminal aet dan criminal responsibility.

Selanjutnya akan disebut mereka yang bisa dimasukkan sebagai golongan yang mempunyai pandangan dualistis tentang syarat-syarat pembedaan dan mereka itu antara lain :

H.B Vos mengatakan :

*"Een strafbaar felt is een menselijke gedra-ging waar opdoor wet (genomen In ruime zin van "wettelijke bepaling") straf is gestold, een*

---

<sup>22</sup> Ibid, hal. 34 – 35

*gedraging dus, die in net algemeen (tenzij er een uitaluitinggrond bestaat) po straffe ver-boden is"*

Jadi menurut Vos strafbaar feit adalah hanya berunsurkan :

1. Kelalaian manusia dan
2. Diancam pidana dalam undang - undang.

W.P.C Pompe mengatakan :

*"Bahwa menurut hukum positif "strafbaar felt" adalah tidak daripada "felt", yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. (volgens ons positive recht is het strafbaar feit niets anders dan een feit, dat in een wettelijke strafbepaling als strafbaar in omschreven). Beliau mengatakan bahwa menurut teori strafbaar feit adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang dilakukan dengan kesalahan dan diancam dengan pidana. Untuk menjatuhkan pidana itu tidak hanya cukup dengan tindak pidana, tetapi di samping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Orang ini tidak ada jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan"*

Moeljatno mengatakan :

*"Dalam pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada pada Tahun 1955, beliau memberi arti kepada '**perbuatan pidana**' sebagai **perbuatan yang diancam dengan pidana, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.***

*Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur -unsur :*

1. *Perbuatan (manusia) .*
2. *Yang memenuhi rumusan dalam undang - undang (syarat formil).*
3. *Bersifat melawan hukum (syarat materiil).*

Syarat formil itu harus ada, karena ada azas legalitas yang tersimpul dalam pasal 1 KUHP. Syarat materiil harus ada pula karena perbuatan itu betul - betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, oleh karena bertentangan dan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang diciptakan oleh masyarakat itu. Moeljatno berpendapat bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal - hal tersebut melekat pada orang yang berbuat"

Jadi untuk memungkinkan adanya pemidanaan secara wajar, apabila diikuti pendirian Prof. Moeljatno, maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, di samping itu pada orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.<sup>23</sup>

Dari kedua aliran yang penulis telah kemukakan di atas pada akhirnya dalam menentukan adanya tindak pidana itu tidak perbedaan yang prinsipil, jadi dapat dikatakan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang rnelanggar larangan yang tercantum dalam undang-undang, bisa dikenakan apabila telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pemidanaan. Hal ini merupakan konsekuensi dari azas legalitas seperti yang tercantum dalam pasal I KUHP yang berbunyi : "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan."

---

<sup>23</sup> Moeljatno, Prof, Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawab Pidana, UGM, Yogyakarta, 1978, hal.10

## **b. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana di Bidang Pertanahan**

Tindak pidana dalam bidang pertanahan seringkali disebut sebagai “kejahatan” pertanahan.<sup>20</sup> Kejahatan pertanahan dalam KUHP adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang disertai sanksi pidana bagi yang melakukannya.<sup>21</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bentuk-bentuk kejahatan terhadap tanah beserta unsur-usurnya adalah sebagai berikut :<sup>22</sup>

### **1. Delik menghancurkan batas pekarangan**

*“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membuat sehingga tidak dapat terpakai lagi barang yang dipergunakan untuk menentukan batas pekarangan, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan”.*<sup>23</sup>

Terdapat unsur membohongi atau mengelabui orang atau khalayak umum, yaitu dengan perbuatannya terhadap sesuatu yang digunakan sebagai batas tanda pekarangan itu orang lain dapat terpedaya, menjadi keliru mengenai batas dan luas tanah pekarangan, perbuatan itu juga mengakibatkan tidak jelasnya batas-batas pekarangan dan merubah luas suatu pekarangan dari luas asalnya. Unsur pidana yang termuat dalam pasal ini antara lain :

#### **a. Unsur Subyektif**

---

<sup>20</sup> Muhadar. *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan* (Jogyakarta: Jaka Rama, 2001), hlm. 41.

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 44.

<sup>22</sup> Adami Kazami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 86.

<sup>26</sup> pasal 389 KUHP

Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum. Unsur Subyektif kejahatan ini sama dengan penipuan (*opchting*), pemerasan, pengancaman yaitu punya maksud menguntungkan. Kata “dengan maksud” ini menunjukkan “*naaste doel*” dari pelaku, ataupun yang di dalam doktrin juga disebut “*bijkomend oogmerk*” atau “maksud selanjutnya” dari pelaku.

b. Unsur Obyektif

- Barang siapa, menunjukkan pelaku dari tindak pidana tersebut;
- Menghancurkan, yang dimaksud dengan menghancurkan atau suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan yang akibat perbuatan tersebut benda tidak dapat dipakai lagi;
- Memindahkan, suatu benda yang digunakan sebagai batas pekarangan itu tidak berada pada tempat semula, akibatnya berpengaruh pada luas tanah tersebut.
- Membuang, menghilangkan suatu benda yang digunakan sebagai tanda batas, dan berakibat kaburnya mengenai batas dan luas suatu pekarangan.
- Membuat tidak dapat dipakai lagi, yaitu perbuatan yang membuat tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana tujuan benda dibuat.
- Objeknya, yaitu tanda batas pekarangan, segala benda yang dibuat secara jelas untuk menunjukkan batas tanah pekarangan tersebut.

2. Delik Pemalsuan

a. Pasal 266

- (1) *Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu keadaan suatu akta autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu dseolah-olah keterangan itu cocok dengan hal sebenarnya, maka dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum selama-lamanya tujuh tahun*
- (2) *Dengan hukuman yang serupa itu juga dihukum barang siapa dengan sengaja menggunakan akta itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.*

Yang dapat dijatuhi sanksi adalah mereka yang menyuruh menggunakan atau yang dengan sengaja menggunakan sertifikat palsu sebagai sarana melakukan kejahatan dibidang pertanahan.

1) Unsur Subyektif

“Dengan maksud menggunakan akta itu seolah-olah keterangan itu cocok dengan hal yang sebenarnya”. Hal ini berarti si pelaku menyadari bahwa surat-surat palsu itu akan dipergunakan untuk kepentingannya dan untuk merugikan orang lain, dengan sengaja.

2) Unsur Obyektif

- Barang siapa, menunjukkan orang yang apabila memenuhi pasal 266 KUHP dapat dikenai tindak pidana pemalsuan dalam bidang kejahatan terhadap tanah.

- Menyuruh menempatkan keterangan palsu, Memberi perintah pada orang lain dengan keterangan atau penjelasan yang tidak sesuai dengan bukti yang ada

b. Pasal 274

(1) *Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan pegawai negeri yang menjalankan kekuasaan yang sah mengenai hak milik atau sesuatu hak lain atas suatu barang dengan maksud akan memudahkan penjualan atau penggadaian barang itu atau dengan maksud akan memperdaya pegawai kehakiman atau polisi tentang asalnya barang tersebut.*

(2) *Dengan hukuman serupa itu juga dihukum juga barang siapa dengan maksud yang serupa menggunakan surat keterangan palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.*

Yang dimaksud surat keterangan Pegawai Negeri Sipil dalam hubungannya dengan kejahatan terhadap pertanahan adalah surat-surat yang diberikan oleh kepala-kepala desa yang menerangkan siapa orang yang berhak atas sebidang tanah, yang mana sesuai dengan register yang dipegangnya tentang hak milik individual dan milik komunal. Pemalsuan keterangan tersebut biasanya digunakan untuk penjualan tanah.

3. Delik Kejahatan dalam Jabatan, Tercantum dalam pasal 425 angka 3e  
*“Pegawai negeri yang pada waktu menjalankan jabatan seolah-olah menurut peraturan tentang tanah pemerintah, yang dikuasai dengan hak Bumiputra memakai tanah itu, dengan merugikan orang yang*

*berhak, sedang diketahuinya bahwa perbuatan itu ia melanggar peraturan tersebut”.*

a. Unsur subyektif

“Dengan merugikan orang yang berhak”, Suatu tindakan yang dilakukan dan mengakibatkan kesusahan terhadap orang yang benar-benar mempunyai bukti kepemilikan atas barang yang dimiliki.

b. Unsur obyektif

- Pegawai Negeri, seorang abdi Negara yang berkewajiban menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang diatur pemerintah.
- Menjalankan jabatannya, sesuai dengan tugas yang telah diemban dan dilakukan atas dasar mengabdikan kepada Negara.

4. Delik pelanggaran terhadap hak kebebasan dan ketentraman, dirumuskan dalam pasal 167, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Unsur Subyektif

- Melawan hukum, yakni sebelum bertindak, ia sudah mengetahui atau sadar bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum seolah-olah mengakui miliknya sendiri
- Sengaja, telah mengetahui perbuatannya bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain

b. Unsur Obyektif

- Masuk ke dalam rumah orang lain dalam keadaan terbuka atau tertutup dengan paksa;
- Berdiam atau berada dalam rumah, ruangan tertutup, tidak mau pergi atas permintaan yang berhak atas rumah atau ruangan;
- Obyek adalah rumah, ruangan atau pekarangan tertutup.

### c. Tinjauan Tentang Penyidikan

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme sistem peradilan pidana (SPP). Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali / menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.<sup>24</sup>

Pengertian penyidikan sebagaimana yang diatur menurut Pasal 1 Angka 2 KUHAP, yaitu :

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta*

---

<sup>24</sup> Zulkarnaen Koto, *Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Studi Kepolisian, STIK, Jakarta, 2011, hlm. 150.

*mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”*

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan / awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya dititik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.<sup>25</sup>

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP, antara lain :

1. Penangkapan

*“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”<sup>26</sup>*

Penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 19 KUHAP dan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan.

2. Pengeledahan

---

<sup>25</sup> Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm. 15.

<sup>26</sup> Pasal 1 ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

*“Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”<sup>27</sup>*

Pengeledahan yang dilakukan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP, untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan pengeledahan terhadap rumah, pakaian dan badan. Adapun tujuan dilakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, dan sekaligus untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka.

### 3. Penyitaan

*“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”<sup>28</sup>*

Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang. Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik

---

<sup>27</sup> Pasal 1 ayat (17) KUHAP

<sup>28</sup> Pasal 1 ayat (16) KUHAP

dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapat persetujuannya.<sup>29</sup> Penyitaan terhadap barang bukti diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dimana penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik hanya dapat dilakukan dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

#### 4. Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan merupakan salah satu kegiatan penyidik / penyidik pembantu untuk mendapatkan keterangan dan kejelasan tentang tindak pidana yang terjadi dan dituangkan didalam berita acara pemeriksaan untuk melengkapi berkas perkara. Pemeriksaan dilakukan baik terhadap saksi maupun terhadap tersangka. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap seorang tersangka dengan didampingi oleh pengacara yang merupakan persyaratan materiil yang sudah diatur dalam KUHAP.

#### 5. Penahanan

*“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”<sup>30</sup>*

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi disini terdapat pertentangan

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 145.

<sup>30</sup> Pasal 1 ayat (21) KUHAP

antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati disatu pihak dan kepentingan ketertiban umum dilain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.<sup>31</sup> Pertimbangan dan ketentuan mengenai penahanan yang dilakukan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP.

#### 6. Penyerahan Berkas Perkara ke Kejaksaan

Menurut Pasal 8 KUHAP, jika penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara terdiri dari dua tahap dimana pada tahap pertama penyidik menyerahkan berkas perkara, apabila telah dianggap lengkap maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Kegiatan ini merupakan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik.

## 2. Kerangka Berfikir

Tindak pidana pada bidang pertanahan merupakan dampak dari kemajuan perkembangan jaman yang menyebabkan semakin tingginya kebutuhan akan ketersediaan lahan untuk aktivitas perekonomian sementara

---

<sup>31</sup> Ibid, hlm. 145.


lahan sebagai bagian dari sumber daya terbatas memiliki tingkat ketersediaan yang tidak dapat ditingkatkan lagi jumlah maupun luasannya.

Dalam rangka menyelenggarakan sistem pemerintahan yang baik dan melindungi hak-hak dari seluruh warga masyarakatnya, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kepemilikan rakyat atas lahan terjamin keamanannya dari maksud dan perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang lain dan berakibat pada kerugian pada para pemilik lahan. Oleh karenanya, pemerintah mengatur sistem peradilan pidana khusus dalam upayanya untuk dapat mengungkap setiap tindak pidana pertanahan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu agar dapat mengembalikan hak kepemilikan dan penggunaan lahan yang dimiliki oleh masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memuat berbagai ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana pertanahan, dimana ketentuan – ketentuan tersebut juga memuat tentang ketentuan sanksi hukum yang dapat dikenakan bagi pelaku tindak pidana, termasuk didalamnya tindak pidana bidang pertanahan.

Upaya penyidikan merupakan upaya awal dalam sistem peradilan Indonesia yang sangat penting untuk dapat memastikan terpenuhinya hak-hak dari orang yang diduga melakukan tindak kejahatan pertanahan. Disamping itu, penyidikan juga menjadi sangat penting untuk dapat mengungkapkan kebenaran dari dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terduga tindak pidana pertanahan, dimana bukti-bukti yang ditemukan dalam proses

penyidikan dapat dijadikan acuan oleh pengadilan untuk memutuskan status dari terduga pelaku tindak pidana pertanahan.

Dalam upayanya untuk memenuhi hak terduga pelaku tindak pidana pertanahan, serta untuk menemukan bukti-bukti tindak pidana pertanahan yang dilakukan, proses penyidikan oleh pihak penyidik dari Kepolisian diatur dalam KUHAP untuk dapat memastikan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh petugas penyidik tetap dapat menjaga terpenuhinya hak-hak dari terduga pelaku tindak pidana pertanahan tersebut.



## **G. Metode Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tatacara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>32</sup>

Metodologi penelitian harus didasarkan pada ilmu pengetahuan induknya, sehingga walaupun tidak ada perbedaan yang mendasar antara satu jenis metodologi dengan jenis metodologi lainnya, karena ilmu pengetahuan masing-masing memiliki karakteristik identitas tersendiri, maka pemilihan metodologi yang tepat akan sangat membantu untuk mendapatkan jawaban atas segala persoalannya. Oleh karena itu metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu pengetahuan lainnya.<sup>33</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris / sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer, data yang diperoleh adalah berasal dari eksperimen dan observasi tentang penyidikan yang dilakukan oleh personel Penyidik Polrestabes Semarang terhadap tindak pidana bidang pertanahan di Kota Semarang.

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif, (Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 3.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini, yakni tindak pidana pertanahan yang terjadi dan proses penyidikan yang dilakukan atas tindak pidana tersebut.

Dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini, dapat dianalisis dan disusun data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum, serta memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

## 3. Sumber Data

Penelitian yang demikian ini membawa konsekuensi terhadap sumber data yang dipergunakan yaitu sumber data primer sebagai sumber data yang utama, dengan tidak mengesampingkan data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil dari lapangan.

Dalam penelitian ini juga digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas.<sup>34</sup> Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.. 141.

Yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah<sup>35</sup> :

- 1) Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder.

Yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau kajian yang berkaitan dengan perkara pidana dan perdata, artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, dan sebagainya, baik diambil dari media cetak dan media elektronik, wawancara, BAP, dan lain-lain.

c. Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah : untuk data primer dengan cara wawancara kepada Penyidik Polrestabes Semarang, sebagai sampelnya dengan menggunakan metode *purposive non random sampling*, sedangkan untuk

---

<sup>35</sup> Bambang Sunggono, 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.. 71.

data sekunder dengan menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini. Adapun data sekunder putusan pengadilan, berita acara dari penyidik hanyalah sebagai unsur pendukung. Data tersier dihasilkan atau bersumber langsung dari masyarakat dan penegak hukum.

## **5. Metode Penyajian Data**

Untuk memudahkan penggarapan penelitian, maka dilakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengolahan dan penyajian data yang dilakukan dengan cara editing,<sup>36</sup> coding setelah itu dilakukan analisis data. Dengan demikian, data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, maupun data sekunder selanjutnya disajikan secara kualitatif yaitu berupa uraian-uraian deskriptif yang disusun dalam bentuk laporan penelitian hukum.

## **6. Analisa data**

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah : Suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analistis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan seperti juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai yang utuh.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Op. Cit, hlm. 80.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 93

## **H. Sistematika Penelitian**

Penulisan tesis ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

### **1. Bagian Pendahuluan**

Bagian pendahuluan ini terdiri dari Lembar Judul, Lembar Persetujuan, Lembar Pengujian, Motto dan Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Tabel dan Daftar Isi.

### **2. Bagian Isi**

Bab I (satu) pendahuluan terdiri dari beberapa hal yang terkait, yaitu dimulai dengan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka berfikir, metode penelitian, serta sistematika penulisan tesis.

Bab II (dua) membahas tentang penelaahan pustaka yang meliputi : pengertian tindak pidana, pengertian bidang pertanahan, tugas dan kewenangan polisi, pengertian penyelidikan dan penyidikan, pengertian tindak pidana di bidang pertanahan dan perspektif islam tentang tindak pidana di bidang pertanahan.

Bab III (tiga) menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan serta analisa-analisa peneliti yang telah diperolehnya.

Bab IV (empat) penutup ini berisikan tentang kesimpulan keseluruhan bab dan saran dalam pemecahan masalah.

### **3. Bagian Akhir**

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka.